

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci. Menurut Bagir (2015) mengatakan bahwa suci memiliki makna kesungguhan seorang hamba untuk beribadah menjalankan sunahnya melalui ikatan pernikahan. Pernikahan tersebut harus didasari oleh rasa ikhlas, tanggung jawab, dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ketika mencari pasangan hidup dengan tujuan berumah tangga, harus memperhatikan beragam hal yang dijadikan sebagai parameter seorang individu pada pemilihan pasangan hidup. Pernikahan ditujukan guna menjalani kehidupan bersama dengan harapan dapat berjalan dengan *sakinah, mawaddah, warahmah*. Seorang pria akan mencari perempuan baik untuk dijadikan sebagai ibu dari anak-anaknya kelak dan sebaliknya perempuan akan mencari pria yang bisa menjadi pembimbing kepada kebajikan sebagaimana dengan yang Allah firmankan.

Q.S An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ  
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya :

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki adalah untuk wanita yang keji ( pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula”.

Dari makna ayat di atas bisa diamati bahwasanya di dunia ini setiap individu diciptakan berpasang-pasangan serta mempunyai jodoh dari setiap

orang yang telah Allah takdirkan. Bahkan sebelum dilahirkan ke dunia ini. Pasangan merupakan refleksi dari kepribadian seseorang, jika ingin memperoleh pasangan yang baik, hendaknya memperbaiki diri. Dengan demikian Allah akan memberikan pasangan yang diharapkan dan paling baik menurut-Nya. Oleh karena itu hiduplah di dunia dengan menaati dan memanjatkan syukur pada Allah serta menghindari seluruh larangan-Nya.

Pada prinsipnya seseorang dianjurkan melakukan pernikahan, sebab hubungan sah tersebut akan melahirkan manusia yang diharapkan menjadi generasi madani. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an (Surat al-Nur/24:32) *“Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikahi) budak laki-lakimu dan budak perempuanmu, jika mereka miskin Allah akan mengizinkan mereka dengan rahmat. Allah itu luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui”*.

Berdasarkan ayat tersebut, maka tujuan pernikahan bukan saja untuk memenuhi kebutuhan biologis. Hal itu ditegaskan pula oleh Atabik & Koridatul (2014) bahwa menikah juga merupakan upaya menaati hal yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yang memiliki nilai ibadah, yaitu membangun keluarga yang maslahat.

Dalam Islam dianjurkan sebaiknya pernikahan itu dilakukan hanya sekali seumur hidup, dan perceraian itu merupakan jalan akhir yang boleh dilakukan ketika dalam sebuah permasalahan rumah tangga tidak memiliki titik terang, dan merupakan pilihan yang halal ketika tidak bisa diperbaiki lagi. Hal itu ditegaskan pula oleh Murtadho (2009) bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal oleh sebab itu, pernikahan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan

kecuali tidak ada jalan lain, karena bercerai merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluarnya.

Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Dalam rumah tangga permasalahan dan perselisihan bisa menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan munculnya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Terlebih bila permasalahan itu menyangkut ekonomi dan pernikahan dini. pernyataan tersebut ditunjang data dari KUA Kesambi Kota Cirebon bahwa banyak sekali korban KDRT ataupun terjadinya perceraian diakibatkan faktor ekonomi dan pernikahan dini karena pada rumah tangga dengan tingkat ekonomi rendah dan pernikahan dini biasanya memiliki tingkat kekerasan ataupun perceraian yang sangat tinggi. Menurut data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon jumlah data kasus KDRT yang telah terjadi pada tahun 2019 berjumlah 11 kasus, 2020 berjumlah 23 kasus, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan total kasus pengaduan itu berjumlah 32 kasus, penyebabnya lebih dominan dikarenakan pernikahan dini, perselisihan, dan faktor ekonomi.

Adapun KDRT yang sering dialami ialah kekerasan fisik dan psikis dan itu merupakan bentuk tindakan KDRT yang sering terjadi di dalam masyarakat pada UU RI No. 23 tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan meliputi, yang pertama berupa kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, sakit, atau bahkan luka berat, misalnya yaitu pemukulan, penamparan, penusukan dll, yang kedua berupa kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Istri seringkali mendapatkan kekerasan secara fisik dan mental oleh suaminya seperti ditampar, dipukul, ditendang dengan kaki dan

memarahi istri dengan perkataan kasar ketika melakukan kesalahan, seperti terlambat memasak ketika suami pulang kerja, atau ketika istri punya kesibukan lain. Namun hal yang sangat aneh adalah kasus KDRT dalam bentuk verbal tidak dianggap pelanggaran, baik terhadap istri maupun suami, sehingga jarang ada kasus KDRT tersebut yang dilaporkan ke pihak berwajib. Hal ini tampak biasa bagi istri yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Padahal, istri sangat tertekan, baik fisik maupun mental. Pendapat serupa diungkapkan oleh Putri & Santoso (2012) bahwa disadari atau tidak, kekerasan verbal merupakan kekerasan yang sebenarnya lebih banyak terjadi dalam keluarga tetapi selama ini dipandang sebelah mata. Hal ini terjadi karena dampak dari kekerasan verbal tidak langsung berdampak pada fisik. Selain itu, kekerasan verbal bisa jadi memiliki pengaruh yang relatif permanen karena yang disakiti atau yang menjadi korban adalah orang-orang yang memiliki kelemahan secara emosi yaitu cenderung rapuh dan sensitif mentalnya. Namun di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap seorang istri menuruti paradigma zaman dahulu bahwa istri harus patuh pada suaminya, sehingga perilaku suami yang menyakitkan selalu dianggap suatu kewajaran. Walaupun sebenarnya sakit tapi istri menahannya dan menganggap itu bagian dari patuh pada suami, dan istri selalu sabar serta berusaha bertahan demi keutuhan rumah tangganya.

Adapun dalam upaya mencegah terjadinya KDRT dibutuhkan upaya konkret melalui bimbingan pranikah. Terkait itu Crow & Crow (dalam Prayitno 2013: 94) menyatakan bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatannya hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri. Fithri (2018) mengatakan bahwa bimbingan konseling pranikah merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing. Tujuannya agar para calon

mempelai mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika berumah tangga melalui cara menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian.

Adanya bimbingan konseling pranikah untuk calon pengantin sangatlah penting bagi pemberian arahan pasangan kepada hakikat dan tujuan pernikahan. Di samping bimbingan pranikah, bimbingan konseling pascanikah pula berfungsi sangat amat penting dalam mencapai keluarga sakinah. Menghadiri bimbingan pranikah juga memiliki banyak sekali manfaat agar kelak ketika berumah tangga sudah memiliki pemahaman dan mengetahui peranan yang perlu dilakukan oleh suami istri.

Bimbingan pernikahan juga sangat diperlukan baik ketika pranikah maupun pasca nikah. Hal tersebut diperlukan sebagai wadah untuk meminimalisir terjadinya KDRT ataupun sampai ke perceraian. Dengan adanya bimbingan akan membuat masyarakat sadar dan memahami betapa pentingnya untuk menjaga pernikahan dan tujuan pernikahan. Konselor pembimbing pernikahan juga dituntut untuk kompeten dan berpengalaman agar dapat memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat luas.

Adanya bimbingan sebelum menikah merupakan usaha yang dilaksanakan oleh seorang konselor profesional dalam membantu menyelesaikan masalah antara istri dan suami. Supaya mereka bisa mengalami perkembangan serta pemecahan persoalan yang mereka hadapi dengan saling menghargai, bertoleransi serta komunikasi yang dipenuhi pengertian hingga terealisasi keluarga yang harmonis. Semuanya dilaksanakan dengan asas sukarela, saling bertoleransi, menghargai satu dengan yang lainnya serta kasih sayang.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka penulis memiliki ketertarikan dalam mengkaji serta mengangkat isu dengan judul **“Optimalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kasus KDRT di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon”**.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang tersebut, persoalan yang bisa diidentifikasi diantaranya ialah :

- a. Kasus KDRT yang terjadi di Kota Cirebon cukup tinggi dan cenderung mengalami kenaikan.
- b. Banyak sekali terjadi KDRT tapi tidak dinilai selaku tindakan pelanggaran baik oleh istri ataupun suami karena dianggap lumrah.
- c. Kasus KDRT bisa terjadi karena maraknya pernikahan dini, faktor ekonomi, dan perselisihan dalam keluarga.

### **2. Pembatasan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang tersebut, dengan demikian penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini, supaya permasalahannya terfokus kepada tujuan utama riset serta tidak mengalami perluasan pada persoalan lainnya. Adapun pembatasan masalah yang hendak dijadikan pokok masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi bimbingan pranikah dalam mengantisipasi kasus KDRT di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

### **3. Pertanyaan Penelitian**

Dari yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, persoalan penelitian ini dirumuskan sebagaimana di bawah ini:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kesambi Kota Cirebon?
- b. Bagaimana optimalisasi dalam meminimalisir KDRT dari pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kesambi Kota Cirebon?
- c. Apa saja faktor pendukung yang dapat mempengaruhi optimalisasi bimbingan pranikah dalam mengantisipasi KDRT di KUA Kesambi Kota Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Menurut tujuan utamanya bisa dijabarkan tujuan penelitian ini ialah guna mendeskripsi serta mengetahui :

1. Mengetahui proses bimbingan pranikah di KUA Kesambi Kota Cirebon.
2. Mengetahui optimalisasi dalam meminimalisir KDRT dari pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kesambi Kota Cirebon.
3. Mengetahui faktor pendukung yang dapat mempengaruhi optimalisasi bimbingan pranikah dalam mengantisipasi KDRT di KUA Kesambi Kota Cirebon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Aspek Teoritis  
Penelitian ini diharap bisa memberi kontribusi pikiran ilmu hukum yang berhubungan dengan bimbingan pranikah dan upaya mengantisipasi KDRT.
2. Aspek Akademisi
  - a. Hasil riset ini diharap bisa dipergunakan selaku bahan kajian ilmu hukum khususnya dalam optimalisasi bimbingan pernikahan untuk mengantisipasi kasus KDRT.
  - b. Hasil riset ini diharap bisa dipergunakan selaku referensi keilmuan baik untuk teman-teman mahasiswa, dosen serta beragam kalangan lain yang membutuhkan informasi mengenai optimalisasi bimbingan pranikah dalam mengantisipasi kasus KDRT.
3. Aspek Praktis  
Di saat ini diharap bisa dijadikan informasi serta ilmu pengetahuan untuk seluruh pihak terlebih lagi bagi:
  - a. Penulis  
Selaku persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Bimbingan Konseling Islam serta selaku wawasan ilmu pengetahuan

yang bermanfaat saat peneliti telah mengambil peranan aktif di tengah masyarakat.

b. Masyarakat Umum

Sumbangsih untuk Hasanah keilmuan serta pustaka terbesar yang berhubungan dengan desain sejenis yakni optimalisasi bimbingan pranikah dalam mengantisipasi kasus KDRT di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

### E. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini bisa menyuguhkan sejumlah data yang konkret di lapangan langsung, dengan demikian penelitian yang dilangsungkan ini bisa memberi manfaat untuk membaca secara umum serta peneliti sendiri secara khusus. Manfaat yang didapat dari riset ini bisa berbentuk teoritis ataupun praktis.

Penelitian ini bisa mengedukasi serta memberi wawasan yang luas ataupun pengetahuan untuk siapapun yang memerlukan dan berkontribusi pada keilmuan serta sumbangan gagasan, pikiran bagi riset berikutnya, guna mengetahui dengan detail serta jelas memberikan pengetahuan bagaimana optimalisasi bimbingan pada nikah dalam mengantisipasi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### F. Penelitian Terdahulu

1. Adapun studi relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya Roiatun (2017) **“Bimbingan Pranikah untuk mengatasi perceraian bagi Calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”** Pelaksanaan Bimbingan Muka Pengantin Cegah Perceraian di KUA Kabupaten Japah Kabupaten Blora dilaksanakan pada tanggal 6, 16 dan 26. Menggunakan metode kualitatif. Pelaksanaan bimbingan pernikahan calon pengantin dilangsungkan melalui pemberian dokumen-dokumen perkawinan dan agama hukum, pengaturan perkawinan, kesehatan reproduksi, materi penyuluhan KB dan dokumen keluarga



sakinah, pendokumentasian dilakukan dengan cara metode pengajaran, tanya jawab, diskusi, media yang dipergunakan pada orientasi pranikah di BP4 Kecamatan Jepah.

2. Sedangkan riset yang dilangsungkan Wafda (2018) **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang”** Penyuluhan perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Jombang pada tahun 2017 melibatkan 15 kelompok, 900 peserta atau 450 pasangan calon pasangan nikah. Menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Modul yang dipergunakan ialah bimbingan untuk pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017 dan Yayasan Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri untuk Pengantin. Kedua modul ini dipusatkan pada enam materi inti: Perencanaan Pernikahan dalam Keluarga sakinah; Dinamika Pernikahan dan Manajemen keluarga; Terdiri dari mempersiapkan generasi yang lebih tinggi, melakukan pengelolaan konflik serta pembangunan ketahanan keluarga.
3. **Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan**, disusun oleh Fitri (107052002067), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Dengan hasil penelitian, yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama meliputi pembimbing, terbimbing, materi bimbingan, dan metode bimbingan. Adapun pelaksanaan bimbingan pranikah sangat bermanfaat bagi pasangan calon pengantin karena menambah bekal pengetahuan mereka tentang pernikahan. Kekurangan dalam penelitian di atas adalah penulis hanya mencantumkan fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian namun, tidak mencantumkan data-data di bagian latar belakang masalah sebagai penguat dalam penelitian tersebut. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu metode bimbingan pranikah di masa pandemi Covid-19 dalam mewujudkan keluarga sakinah, jenis penelitian yang

akan digunakan adalah jenis penelitian studi kasus, serta lokasi penelitian akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| <b>Judul Penelitian</b>   | <b>Persamaan</b>   | <b>Perbedaan</b>  |
|---|--|---|
| “Bimbingan pranikah untuk mengatasi perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora” oleh Roiatun.                 | Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas konseling pranikah sebagaimana dengan peraturan yang diberlakukan. | Penelitian tidak memberikan pembahasan tentang cara antisipasi KDRT & fokusnya ke perceraian. |
| “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di KUA Kabupaten Jombang” oleh Wafda.   | Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti di KUA  | Penelitian terdahulu fokus membahas efektivitas modul bimbingan pranikah.                     |
| “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor. Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan” oleh Fitri. | Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Bimbingan pranikah                                | Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan jenis. Penelitian studi kasus.                  |

## **G. Kerangka Berfikir**

### **1. Optimalisasi**

Menurut Nurrohman ( 2017) optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.

## 2. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan Keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga. (Satriah, 2017:133).

## 3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan. Pernyataan ini ditunjang oleh pendapat Annisa (2010: 1), yang mengatakan bahwa KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca untuk memahami skripsi ini. Dengan demikian peneliti memberi bayangan terkait sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

**BAB I** : Pendahuluan yang berisikan latar belakang yang menjadi landasan konseptual penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penelitian.

**BAB II** : Memfokuskan membahas mengenai teori optimalisasi bimbingan pranikah dalam mengantisipasi kasus KDRT di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

- BAB III : Memfokuskan kepada metode penelitian, dan profil KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
- BAB IV : Memfokuskan mengenai hasil dan pembahasan penelitian.
- BAB V : Membahas tentang kesimpulan dan saran yang telah dipaparkan.

